

TINJAUAN YURIDIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SANKSI PIDANA DAN PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Wahyu Riska Elsa Pratiwi¹, Annisafitri Nurarini Suwoto², Ummul Chaer²

¹Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo, ²Universitas Muhammadiyah Malang, ³Institut Agama Islam Negeri Palopo

Abstrak

Indonesia telah mengklasifikasikan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, yang berarti negara perlu menangani korupsi dengan sangat serius karena dinilai sangat berdampak negatif bagi aspek kehidupan manusia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masifnya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga menimbulkan beragam persepsi publik yang menarik untuk dikaji, khususnya mengenai persepsi masyarakat mengenai sanksi pidana bagi narapidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengulas mengenai penerapan pemberian hak integrasi PB bagi narapidana korupsi dalam materi muatan UU Pemasarakatan serta implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan berbasis studi literatur dari berbagai penelitian, laporan, dan data pustaka guna memperluas jangkauan kajian penelitian. Hasil penelitian menunjukkan tingginya sikap ketidakpuasan masyarakat atas sanksi pidana yang diberikan bagi narapidana korupsi. Hal ini disebabkan karena sanksi-sanksi pidana yang diberikan sebagai upaya penindakan pada kasus korupsi diyakini belum cukup mampu menghadirkan efek jera bagi para koruptor. Selain itu, masyarakat menilai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada narapidana korupsi saat ini belumlah setimpal dengan kerugian yang mereka hadirkan terhadap negara. Sementara itu, aturan perundang-undangan telah mengatur hak integrasi PB bagi narapidana korupsi apabila telah memenuhi persyaratan dan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan oleh pihak Balai Pemasarakatan. Hal ini menandakan bahwa narapidana korupsi diberi kesempatan kedua dan negara turut menjamin hak asasinya. Kenyataan di lapangan ini menghadirkan kontradiksi yang menambah ragam persepsi masyarakat terhadap sanksi pidana seperti apa yang seharusnya diberikan terhadap narapidana korupsi dan standar kelayakan dalam pemberian hak PB bagi narapidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: korupsi; narapidana korupsi; pembebasan bersyarat; pidana korupsi; persepsi;

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengklasifikasikan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, yang berarti kejahatan ini melibatkan orang di kelas atas birokrasi maupun pemerintah. Korupsi juga merupakan salah satu kejahatan yang *untouchable by the law* (Weda, 2013). Negara perlu menangani korupsi dengan sangat serius karena dinilai sangat berdampak negatif bagi aspek kehidupan manusia. Menurut Association Certified Fraud Examiners (ACFE) (2016) korupsi didefinisikan sebagai bagian dari penipuan yang memiliki motif perampasan, perampokan, pencurian, dan penggelapan yang dilakukan secara terselubung maupun secara terang-terangan demi kepentingan pribadi. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, korupsi erat kaitannya dengan tidak adanya keinginan untuk mempertimbangkan orang lain serta ketika muncul kerugian yang akan ditanggung orang lain akibat perbuatannya, dan tidak peduli terhadap hak orang lain (Abraham & Pradipto, 2016).

Indonesia sendiri pada tahun 2020, tepatnya saat wabah pandemi COVID-19, mengalami kerugian besar akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp 18, 1 triliun dengan jumlah kasus korupsi

sebanyak 169 kasus (Sakti, et al., 2021). Dampak korupsi yang terjadi di Indonesia secara nyata sangat berimbas terhadap perekonomian, pelayanan publik, dan pembangunan sosial. Korupsi yang merajalela akan mempersulit pembangunan ekonomi dikarenakan pembayaran yang ilegal, proses perjanjian yang dipermudah oleh oknum tertentu, dan resiko pembatalan perjanjian karena penyidikan. Adanya korupsi yang merajalela membuat pertumbuhan ekonomi dan investasi menurun, produktivitas berkurang, rendahnya kualitas barang dan jasa, pendapatan dari sektor pajak menurun, hingga hutang negara yang semakin meningkat (Rachmawati, 2021). Oleh karena hal tersebut, penanganan kasus korupsi menjadi penting. Salah satu aspek kunci dalam penanganan korupsi adalah penegakan dalam sistem hukum melalui penerapan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku korupsi.

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku korupsi seharusnya menjadi faktor yang mendukung penanggulangan korupsi. Sayangnya, penerapan sanksi pidana belum memenuhi ekspektasi masyarakat yang menginginkan terciptanya keadilan dalam proses pertanggung jawaban pelaku korupsi di mata hukum. Ekspektasi masyarakat adalah pemberian hukuman seberat-beratnya pada narapidana korupsi dikarenakan efek kerugian yang diderita negara cukup besar (Zaidan, 2016). Hal menarik lainnya ialah, adanya pemberian hak narapidana korupsi tentang pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 14 huruf (k). Pembebasan bersyarat diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada narapidana dengan beberapa syarat dan narapidana menjalani masa pidana selama dua per tiga masa tahanan dimana sekurang-kurangnya selama sembilan bulan (Darmawati, 2019). Tujuan adanya pemberian PB adalah agar narapidana termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik serta mendapatkan keterampilan sebagai modal ketika sudah kembali ke masyarakat kelak. Akan tetapi, dalam beberapa kasus masyarakat mungkin memiliki persepsi yang beragam terkait pemberian sanksi pidana dan hak PB terhadap narapidana korupsi. Hal ini dikarenakan tindakan korupsi merupakan bagian dari kejahatan luar biasa yang amat disayangkan ketika hak PB didapatkan dengan mudah oleh narapidana koruptor (Fajrianto, 2023). Di sisi lain terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hukum yang tegas dan pemimpin yang menerapkan tata kelola pemerintahan dapat menjadi salah satu hal yang dapat menurunkan tindak pidana korupsi (Prihanto & Gunawan, 2020).

Penelitian ini menjadi menarik ketika meninjau bagaimana persepsi di masyarakat terhadap sanksi pidana dan penerapan PB bagi narapidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan PB disikapi oleh lapisan masyarakat, khususnya mengenai pandangan mereka terhadap penerapan PB terhadap narapidana korupsi. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak yang berwenang dalam mengevaluasi sistem hukum dan penanganan korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan membantu untuk memahami sejauh mana persepsi masyarakat tentang penegakan hukum dan pemberian hak PB bagi terpidana kasus korupsi. Pada akhirnya, pemberian keputusan tersebut turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dimana data-data yang diperoleh berdasarkan teori yang relevan sesuai dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data yang berasal dari data pustaka, sebagai contoh membaca, mencatat, dan menyusun data penelitian melalui buku, jurnal, maupun literasi yang ada (Zed, 2014). Metode yang digunakan ini menggunakan kepustakaan dengan cara mengumpulkan data kepustakaan kemudian dipilih dan dianalisis agar dapat ditarik kesimpulan. Analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*) yang berarti membahas suatu informasi secara mendalam yang kemudian disajikan dengan ringkas dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi tema yang penting dan menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya penegakan hukum pada kejahatan-kejahatan yang tergolong dalam *extraordinary crime*. Salah satu bentuk *extraordinary crime* yang mendapatkan perhatian khusus di Indonesia ialah kasus korupsi.

Beberapa tahun terakhir ini, tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandi telah menyerang secara masif dalam berbagai level jabatan, mulai dari kepala desa, pegawai negeri sipil, pimpinan universitas, pejabat tinggi di pemerintahan, dan bahkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi aktor utama dalam melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Pada penghujung tahun 2023 ini, masyarakat kembali dikejutkan dengan penetapan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sebagai tersangka untuk dugaan kasus pemerasan, suap menyuap, dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang. Kemudian, belum selesai proses penyelidikan terhadap Syahrul Yasin Limpo oleh KPK, masyarakat kembali mempertanyakan mengenai integritas dan komitmen dari KPK pasca penetapan status Ketua KPK, Firli Bahuri, sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian tersebut. Kasus ini menjadi pekerjaan serius yang harus segera ditangani oleh KPK. Sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya dituntut untuk melakukan proses penindakan secara tegas terhadap terdakwa kasus korupsi. Akan tetapi, KPK harus membangun kembali kepercayaan publik yang semakin merosot seiring dengan bertambahnya kasus dan masih banyaknya tindak pidana korupsi yang dinilai belum terselesaikan dengan tuntas serta pemberian hukuman yang belum tegas kepada terdakwa kasus korupsi.

Rilis data Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi di Tahun 2022 oleh www.antikorupsi.org mencatat kinerja APH yang terpantau hanya mampu merealisasikan sebanyak 1.396 perkara atau sekitar 50% target dari 2.272 perkara tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Kinerja penindakan kasus korupsi oleh APH hanya mendapatkan nilai C dengan kategori cukup. Indonesia Corruption Watch (IWC) menyimpulkan setidaknya terdapat beberapa tren Penindakan Kasus Korupsi dalam kurun waktu tahun 2018-2022. Tren pertama, penindakan kasus korupsi mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus maupun tersangka. Tren kedua, APH perlu memastikan agar penanganan kasus tidak berhenti pada proses penyidikan, melainkan

berlanjut sampai tahapan penuntutan, hingga eksekusi putusan. Tren ketiga, APH perlu didorong untuk melakukan pengembangan kasus hingga menasar pada pemangku jabatan yang berdasarkan bukti keterlibatan dalam kasus tindak pidana korupsi. Tren keempat, tindak pidana korupsi sekalipun sampai pada tahap penindakan, tetapi tidak mampu mengembalikan nilai kerugian yang ditimbulkan setiap tahunnya. Tren kelima, pengawasan pengelolaan anggaran di tingkat pusat dan daerah semakin menurun setiap tahunnya sehingga pengelolaan keuangan negara harus didorong untuk lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

Tren penindakan korupsi yang dirangkum oleh ICW menunjukkan lemahnya proses penegakan korupsi di Indonesia. Salah satu faktor utama yang berperan dalam penindakan kasus korupsi ialah aspek penegakan hukum yang mengacu pada upaya memberantas kejahatan luar biasa yang begitu merugikan bangsa dan negara ini.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah merumuskan hukum fundamental pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dalam upaya pencegahan dan penindakan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2001 dalam perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Salah satu pasal yang menarik dikaji ialah, Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa sanksi pidana berupa hukuman mati dapat diberikan untuk tersangka yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu, seperti kondisi negara dalam keadaan bahaya-bencana alam nasional, krisis ekonomi juga moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Sayangnya, realita di lapangan tidak berlaku demikian.

Publik menilai penegakan hukum di Indonesia terhadap para koruptor masih belum maksimal mengingat banyaknya putusan hakim yang masih bersifat tidak proporsional dan tergolong ringan untuk diterima oleh para narapidana kasus korupsi di Indonesia. Bahkan seringkali terjadi disparitas pada keputusan penetapan sanksi pidana untuk beberapa kasus serupa sehingga hukuman bagi para koruptor diyakini belum konsisten. Padahal, sanksi pidana merupakan elemen penting dalam sistem penegakan hukum pidana. Pemberian sanksi pidana yang tepat dapat menjadi sarana untuk pencegahan kejahatan dan memberikan efek jera kepada para narapidana korupsi agar kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebenarnya sanksi pidana seperti apa yang sepatasnya diberlakukan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi? Bagaimana persepsi masyarakat terhadap jenis sanksi pidana bagi narapidana kasus korupsi di Indonesia? Bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap narapidana korupsi di Indonesia dan saran atau pandangan dari peneliti yang berfokus pada permasalahan sanksi pidana pada tindak pidana korupsi di Indonesia terangkum pada tabel satu di bawah ini.

Tabel 1.
Jenis dan Saran-saran terkait Sanksi Pidana
Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia

Sumber Literatur	Jenis Sanksi Pemidanaan dan Saran	Perumusan Sanksi Pidana
Jurnal Recidive Volume 4 (1) Januari-April Tahun 2015; Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan	Pidana Pokok - Pidana Mati - Pidana Penjara - Pidana Denda Pidana Tambahan	UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan

Peraturan Undangan China	Perundang-Indonesia dan	• Pencabutan hak-hak tertentu • Perampasan barang-barang tertentu • Pengumuman putusan hakim	tindak pidana korupsi dan berdasarkan pasal 10 KUHP
Peneliti menekankan urgensi dari pengaturan besar ancaman sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi serta aturan akumulasi. Selanjutnya, peneliti juga menegaskan aturan mengenai ancaman sanksi pidana mati yang perlu dirumuskan dengan lebih tegas sebagai sarana protektif agar tindak pidana korupsi dapat dicegah di berbagai level. Tingginya vonis pidana penjara oleh peneliti diyakini belum dapat menjamin seseorang jera atau takut dalam melakukan tindak pidana korupsi di masa mendatang			
Jurnal Justisi Vol.9, No.2, Mei Tahun 2023; Menakar Pidana Kerja Sosial Sebagai Paradigma Baru Konsep Pemidanaan Perkara Korupsi Berbasis Determinisme Cultural	Pidana penggantian uang perlu dipertimbangkan untuk menjadi pidana pokok dan narapidana korupsi wajib melakukan ganti rugi sebagai denda tambahan yang dapat dilipatgandakan sesuai dengan nominal kerugian yang dihadirkan terhadap negara dan masyarakat.		UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Selanjutnya, sanksi pidana penjara juga perlu ditinjau kembali. Hal ini karena, pemenjaraaan diyakini hanya menambah beban baru bagi pemerintah, dimana narapidana korupsi yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara harus ditanggung lagi biaya hidupnya oleh negara. Pengalihan kepada bentuk pidana lain semisal pidana pekerjaan sosial perlu dipertimbangkan dan diatur secara spesifik sehingga pelaku bisa melakukan refleksi diri selama menjalani sanksi pidana dan dapat menebus kesalahannya dengan memberikan manfaat bagi masyarakat.			
Pidana tambahan seperti pencabutan hak juga harus diperjelas dengan tetap memerhatikan upaya perlindungan dan pemulihan dari keadaan pelaku selama menjalani hukuman.			

Jurnal Kolabortif Sains, Volume 5, No.11, Tahun 2022; Kajian Paradigga Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati bagi Koruptor di Indonesia	Sanksi pemidanaan berupa hukuman mati bagi koruptor menimbulkan pendapat beragam yang ditinjau secara yuridis, sosiologis, dan psikologis. Beberapa pihak yang kontra menekankan bahwa penerapan sanksi pidana hukuman mati menentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diatur pada pasal 28A, 28I UUD, Pasal 4 dan Pasal 9, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, serta pasal 3 mengenai deklarasi universal HAM.	Hukuman mati diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (2)
	Sementara itu, pihak pro meyakini bahwa penerapan sanksi pemidanaan hukuman mati bagi tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa ini bukanlah termasuk pelanggaran di bidang HAM, mengingat para koruptor telah melakukan tindakan keji yang menghancurkan dan menyengsarakan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai seorang pejabat publik yang seharusnya bertindak melayani dan mengayomi masyarakat.	

Berdasarkan informasi yang terangkum pada tabel di atas mengenai sanksi pidana bagi narapidana korupsi, didapati gambaran besar dari persepsi masyarakat terhadap sanksi pidana bagi narapidana korupsi di Indonesia. Selain itu, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia turut merilis hasil survei persepsi publik terhadap sanksi pidana hukuman mati bagi koruptor kelas kakap dan bandar narkoba. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju atas penerapan sanksi pidana hukuman mati bagi keduanya.

Sebanyak 84% responden mendukung penerapan hukuman mati terhadap penjahat kelas kakap yang terbukti melakukan aksi korupsi, dimana 26,5% responden menyatakan sangat setuju dan 57,5% responden setuju. Sementara itu, hanya 11,7% responden yang menyatakan tidak setuju dengan penerapan sanksi pidana hukuman mati bagi para koruptor kelas kakap dengan rinciannya sebanyak 10% kurang setuju dan 1,7% sama sekali tidak setuju atas hal ini. Responden dari survei ini sebanyak 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei yang dilakukan pada tanggal 11-21 Februari 2022 ini diisi oleh masyarakat milenial yang berusia tujuh belas tahun atau lebih, atau yang sudah menikah.

Sanksi pidana hukuman mati telah secara gamblang diatur pada pasal 2 ayat (2) No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001. Namun, hingga saat ini belum ada satupun terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang mendapatkan putusan sanksi pidana mati (Fadilah & Sutrisno, 2022). Padahal terdapat kasus korupsi yang cukup menyita perhatian publik pada masa pandemi yang melibatkan sosok penting, yakni Juliari P. Batubara yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia (RI). Ia terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Hukuman pidana yang diberikan kepada Juliari ialah pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Selain itu, hakim juga memutuskan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 14 M dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama selama satu bulan pasca perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara. Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti itu maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa menjalani pidana pokok juga diterapkan. Kasus ini menjadi menarik bukan hanya karena nominal yang fantastis. Akan tetapi, praktik korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara sebagai pejabat publik yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial RI dilakukan ketika Indonesia tengah mengalami bencana non-alam yang melanda seantero negeri sehingga melumpuhkan banyak aspek kehidupan, khususnya aspek sosial, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Peneliti mengidentifikasi kondisi pada masa Covid-19 termasuk dalam kategori keadaan tertentu atau keadaan darurat yang serupa dengan bencana-bencana alam nasional, krisis ekonomi juga moneter yang mengacu pada pasal 2 ayat (2) dimana ancaman sanksi pidana hukuman mati dapat diberikan pada terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Terdakwa terbukti secara sah melakukan suap terkait pengadaan Bantuan Sosial pada masa Covid-19 yang memberikan kerugian dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia karena dana bansos yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi justru dinikmati untuk kepentingan pribadinya.

Peneliti dari ICW, Kurnia Ramdhana juga menilai alasan diberikannya keringanan hukuman pada terdakwa dalam putusan majelis tidaklah berdasar dan terkesan diambil atas dasar pertimbangan hal-hal remeh atau tidak setimpal dibanding kejahatan yang telah dilakukannya. Pemberian keringanan sanksi pidana bagi Juliari selain karena ini merupakan tindak pidana pertamanya, pengadilan turut berempati terhadap terdakwa dan keluarganya yang diserang oleh hujatan dan makian oleh publik. Ekspresi marah dan kekecewaan yang dihadirkan oleh publik sebenarnya merupakan hal yang wajar mengingat peran Juliari yang pada masa itu sebagai Menteri Sosial RI. Juliari seharusnya mengawal proses penanganan covid-19 dengan sebaik-baiknya dan bukannya malah melakukan aksi yang secara sadar memberikan efek kerugian pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Selain permasalahan mengenai ketidakpuasan masyarakat mengenai sanksi pidana yang diberikan bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Masyarakat juga mempertanyakan mengenai kelayakan atas pemberian hak Pembebasan Bersyarat (PB) bagi narapidana korupsi di Indonesia. Pembebasan bersyarat merupakan hak yang melekat pada diri narapidana dengan mempertimbangkan syarat atau kategori tertentu. Sebagaimana kita ketahui, narapidana dimaknai sebagai terdakwa yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap atau terbukti bersalah dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun hak pemberian PB bagi narapidana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f UU No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Persyaratan atau kategori untuk mendapatkan hak PB tertuang dalam pasal 10 ayat (2) UU No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dimana narapidana yang berhak mendapatkan PB ialah mereka yang berkelakuan baik selama berada di

lembaga pemasyarakatan, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Kemudian, narapidana juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, dalam pasal 10 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2022 (Kum, 2023)

Selain syarat-syarat di atas, penerapan PB terhadap narapidana korupsi bisa dilakukan apabila narapidana telah memenuhi pembayaran lunas denda dan uang denda pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Hak PB yang diberikan juga diikuti dengan kewajiban bagi narapidana korupsi untuk membuktikan bahwa mereka memang layak untuk diberikan kesempatan kedua kembali ke Masyarakat. Kewajiban itu diantaranya ialah, tidak lagi mengulangi tindak pidana, tidak menimbulkan keresahan dalam Masyarakat, melaksanakan kewajiban lapor diri kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan yang membimbing, tidak melanggar dengan tidak hadir tiga kali berturut-turut pada jadwal lapor diri setiap bulan tanpa alasan yang logis, melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal dan mengikuti serta mematuhi program pembimbingan dan pengawasan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan.

Terkait inti permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data bahwa masyarakat sejak dulu cenderung tidak menyetujui pemberian hak PB diberikan kepada koruptor. Rasdi (2012) Mendapati responden 100% menunjukkan persepsi negatif atas pemberian pengurangan hukuman bagi narapidana korupsi dan pemberian hak pembebasan bersyarat sebelum menjalani keseluruhan hukuman atau masa bebas murni yang sebenarnya.

Persepsi masyarakat mengenai sanksi pidana dan penerapan PB bagi narapidana korupsi dapat mendasari hadirnya ruang diskusi antara para akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Respon negatif atas pemberian hak untuk narapidana kasus korupsi melakukan integrasi di masyarakat sembari menjalani proses pembimbingan dan pengawasan di bawah naungan Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan masyarakat. Penjatuhannya sanksi pidana diyakini belum maksimal karena hukuman yang diberikan oleh pengadilan tergolong lemah, khususnya pada koruptor kelas kakap. Oleh karena itu, pemberian hak PB menjadi angin segar bagi para koruptor dimana dalam pikiran mereka telah tertanam sebuah konsep bahwa hukuman penjara yang diterima hanya akan dijalani selama 2/3 saja sampai akhirnya ia memenuhi seluruh persyaratan dan resmi diberikan hak integrasi PB. Sementara itu, pihak yang mendukung pemberian hak PB meyakini bahwa kesempatan kedua perlu diberikan bagi narapidana korupsi yang telah menebus kesalahannya dengan menjalani proses pembinaan dengan sebaik-baiknya di lembaga pemasyarakatan.

Pada akhirnya, masyarakat terbagi atas dua kubu. Kubu pertama ialah pihak yang menentang penerapan PB yang didapatkan oleh narapidana korupsi dan pihak kedua ialah mereka yang mendukung serta meyakini bahwa narapidana kasus korupsi telah menjalani hukuman, memperbaiki diri melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga sudah sepantasnya mendapatkan hak PB sebagaimana narapidana lain. Namun, pemberian PB terhadap narapidana korupsi yang menyebabkan dampak begitu besar terhadap masalah ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat perlu ditinjau lebih serius lagi. Jangan sampai penerapan PB menjadi alat bagi narapidana korupsi untuk dapat keluar lebih mudah dan cepat dari lembaga pemasyarakatan (Maesty & Soeskandi, 2022). Kategorisasi tindak pidana korupsi

perlu ditetapkan secara detail agar penerapan PB dapat diberikan tanpa menghadirkan protes dari Masyarakat Indonesia yang selama ini telah terkhantrahi oleh ulah para koruptor.

SIMPULAN

Kenyataan bahwa tindak pidana korupsi semakin merajarela, tetapi pengadilan masih belum memberikan sanksi pidana yang tegas karena masih kerap mencari dan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan para narapidana korupsi telah menciptakan kesan keberpihakan APH terhadap para koruptor. Harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni APH melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan, pelaku tindak pidana korupsi ditangkap dan diadili dengan hukuman yang berat sesuai dengan akibat dari perbuatannya, dan pemberian hak PB terhadap narapidana korupsi lebih diperketat lagi mengingat korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa yang membutuhkan langkah-langkah progresif dalam penanganannya sehingga pemberian hak PB yang melekat terhadap mereka juga harus didasari pada syarat atau kategori khusus serta proses penanggulangan yang luar biasa pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, J. & Pradipto, Y. D. (2016). Corruption: Its Representations and Psychology in Indonesia. *Proceedings of The Asian Conference on Psychology and the Behavioral Sciences*, 357-370
- ACFE. (2016). *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*. Austin, Texas: Association of Certified Fraud Examiners.
- Adawiyah, R. (2019). Reconstruction of the Criminal System in Corruption. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 71-82.
- Awaliah, R.N & Ginting, R. (2015). Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-undangan Indonesia dan China. *Jurnal Recidive*, Vol.4(1), 73-84
- Darmawati. (2019). Aspek Hukum Pemenuhan Hak atas Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Kasus Korupsi. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 108-118
- Fadilah, F. & Sutrisno. (2022). Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5(11), 814-824.
- Fajrianto. (2023). Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal al Azhar Indonesia: Seri Ilmu Sosial*, 4(2), doi: <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.1870>
- Kurnianingsih, M. & Setiawan, W.T. (2023). Menakar Pidana Kerja Sosial Sebagai Paradigma Baru Konsep Pemidanaan Perkara Korupsi Berbasis Determinisme Cultural. *Jurnal Jutsisi*, Vol.9 (2), 116-132.
- Maesty, Alfiana Dwi Putri & Soeskandi, H. (2022). Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, Vol.2(3), 1214-1240.

- Marbun, Andreas N. *Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
- Prihanto, H. & Gunawan, I. D. (2020). Corruption in Indonesia (Is It Right to Governance, Leadership and It to Be Caused?). *Journal of Economic and Sustainable Development*, 11(2), 56-65.
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12-19.
- Rasdi (2012). Persepsi Masyarakat terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. *Pandecta*, Vol 7(1), 68-79.
- Sakti, F. T., Lianawati, W. D., Zahra, D. A. A., Saputri, A. A. N., & Jamsuni. (2021). Prilaku Kosuptif pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 35-43. doi: <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.5>
- Survey Nasional. (2022). *Persepsi Publik Terhadap Kinerja Instansi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Indikator.
- Survey Nasional. (2022). *Trust terhadap Institusi Politik, Isu-isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024*. Jakarta: Indikator.
- Weda, I. B. K. (2013). Korupsi dalam Patologi sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 3(2), 119-134
- Zaidan, M. A. (2016). The Policy of Granting Remission to Corruption Inmates in Order to Eradicate Corruption in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(1), 106-111. Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.518>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.